



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Gilang Kusuma Putra Alias Ucil Bin Sukarlan;
Tempat lahir	:	Sragen;
Umur/Tanggal lahir	:	19 tahun/ 7 Juli 2003;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn Ngabean RT 04 RW- Ds Kedawung Kec.Kedawung Kab. Sragen Jawa Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 22 November 2022, kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 19/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG KUSUMA PUTRA Alias UCIL Bin SUKARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GILANG KUSUMA PUTRA Alias UCIL Bin SUKARLAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan ram kayu panjang kurang lebih 30 cm, 1 (satu) buah gitar warna kuning merk Yamaha, Dipergunakan untuk perkara lain atas nama anak ADITYA BAGUS PRANATA.
4. Menghukum Terdakwa GILANG KUSUMA PUTRA Alias UCIL Bin SUKARLAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GILANG KUSUMA PUTRA Als UCIL Bin SUKARLAN bersama-sama dengan saksi Anak ADITYA BAGUS PRANATA Als PEDET Bin RADIUS SETIYONO SARDI DS, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam warung milik saksi Hanifah Dwi Rahmawati masuk Dusun Babadan RT 01 RW 01 Desa Babadan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu,yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa mengajak saksi anak ADITYA BAGUS PRANATA menuju warung milik saksi HANIFAH DWI RAHMAWATI yang beralamat di Dusun Babadan RT 01 RW 01 Desa Babadan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, sesampainya di warung tersebut terdakwa mengobrol dengan saksi anak ADITYA BAGUS PRANATA dan saksi BENI AHMAD SAPUTRA kemudian sekira pukul 02.00 wib timbul niat terdakwa dan anak ADITYA BAGUS PRANATA mengambil barang yang berada di warung milik saksi HANIFAH DWI RAHMAWATI kemudian terdakwa dan saksi anak ADITYA BAGUS PRANATA masuk kedalam warung tersebut dengan cara mendorong kemudian menarik hingga mematahkan tralis yang terbuat dari kayu di warung milik saksi HANIFAH DWI RAHMAWATI, selanjutnya terdakwa dan saksi anak ADITYA BAGUS PRANATA masuk melalui tralis tersebut sesampainya didalam warung terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar warna kuning merk Yamaha setelah itu saksi anak ADITYA BAGUS PRANATA dan terdakwa keluar melalui tralis yang sudah terbuka tersebut, selanjutnya terdakwa dan anak ADITYA BAGUS PRANATA pulang ke Sragen sambil membawa gitar tersebut, selanjutnya pada hari selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib bertempat didepan seputaran Pasar Bunder Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen terdakwa dan saksi anak ADITYA BAGUS PRANATA diamankan oleh saksi HANNA ESTU P dan saksi TRIYANTO anggota kepolisian polsek Ngrambe kemudian terdakwa dan saksi anak ADITYA BAGUS PRANATA diamankan beserta barang bukti di Polsek Ngrambe guna proses hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi anak ADITYA BAGUS PRANATA mengambil 1 (satu) buah gitar warna kuning merk Yamaha tersebut tanpa sepengertahan dan seijin saksi HANIFAH DWI RAHMAWATI selaku pemiliknya.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi anak ADITYA BAGUS PRANATA mengambil 1 (satu) buah gitar warna kuning merk Yamaha tersebut untuk dimiliki, akibat perbuatan tersebut saksi HANIFAH DWI RAHMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Triyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengambil sebuah gitar akustik merk Yamaha milik Saksi Hanifa;
- Bawa awal kejadianya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 pukul 08.30 WIB. Sewaktu Saksi melaksanakan tugas mendapat laporan dari sdr HANIFA yang melaporkan bahwa pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 di warungnya Desa Babadan RT 01 RW 01 Desa Babadan Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, telah ada pelaku yang mengambil 1 buah gitar akustik merk Yamaha. Setelah melakukan penyidikan bersama reskrim didapati nama dan saksi-saksi perkara tersebut, yaitu sdr Gilang Kusuma Putra yang beralamat di Kedawung Sragen dan sdr Aditya Bagus Pratama yang beralamat di bandungan Sragen;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sekira jam 17.00 WIB di depan seputaran pasar bunder, kecamatan Sragen, Kabupaten Ngawi, pada saat itu Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama sdr Aditya;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti gitar yang diambil Terdakwa;
- Bawa menurut informasi, kerugian korban Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa gitar tersebut milik sdr Hanifa;
- Bawa pelaku tidak ada ijin sebelumnya untuk mengambil gitar;
- Bawa melihat bekasnya Terdakwa mengambil barang gitar dengan cara merusak teralis jendela yang terbuat dari kayu bagian tengah sebelah kanan warung dengan cara menjebol dengan menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hanifa Dwi Rahmawati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi diberitahu oleh bapak Saksi (Hadi Mulyono) yang memberitahukan bahwa warung Saksi yang berada di Dusun Babadan RT 01 RW 01 Desa Babadan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi telah dibobol orang. Mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke warung dan mendapati bagian samping warung terlihat dijebol orang dan pintu depan kanan terbuka. Selanjutnya Saksi mengecek ternyata barang berupa 1 (satu) gitar akustik merk Yamaha tidak ada di tempat, yang sedianya gitar tersebut Saksi taruh di warung milik Saksi tersebut;
- Bawa gitar tersebut milik Saksi sendiri;
- Bawa selain Saksi, ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu bapak saksi dan sdr Tobi;
- Bawa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil gitar tersebut, setelah Terdakwa ditangkap Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil adalah Terdakwa yang bernama Gilang Kusuma Putra yang beralamat di Sragen dan Aditya Bagus Pranata;
- Bawa akibat kehilangan gitar, Saksi mengalami kerugian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa pelaku tidak ada ijin sebelumnya untuk mengambil gitar tersebut;
- Bawa melihat bekasnya Terdakwa mengambil barang gitar dengan cara merusak teralis jendela yang terbuat dari kayu bagian tengah sebelah kanan warung dengan cara menjebol dengan menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hadi Mulyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira jam 08.00 WIB pada saat Saksi berada di warung milik anak Saksi yang bernama Hanifa Dwi Rahmawati yang berada di Dusun Babadan RT 01 RW 01 Desa Babadan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, diberitahu oleh sdr Toby, bahwa warung milik anak Saksi dibobol oleh orang dan pelakunya menurut Toby adalah Ucil dan Adit, dengan cara masuk dan merusak serta mematahkan ram kayu jendela warung kemudian mengambil Gitar akustik merk Yamaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang melaporkan kejadian tersebut adalah anak Saksi sendiri bernama Hanifa Dwi Rahmawati;

- Bawa pelaku tidak ada ijin sebelumnya untuk mengambil gitar tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dan sdr Adit mengambil gitar pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira jam 02.00 WIB di warung masuk Dusun Babadan RT 01 RW 01 Desa Babadan Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;

- Bawa awalnya Terdakwa tidak tahu milik siapa gitar tersebut, setelah diberitahu Penyidik, Terdakwa tahu milik sdr Hanifa Dwi Rahmawati;

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa gitar akustik merk Yamaha yang diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti;

- Bawa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa bersama Adit, Beny, dan Unyil tiba di warung yang berada di Dusun Babadan RT 01 RW 01 Desa Babadan Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, tujuan awal untuk menemui temannya Beny yang bernama Toby dan Klara. Setelah bertemu dan ngobrol-ngobrol sdr Toby dan Unyil pamit mau ambil uang dan membeli minuman, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, sehingga yang berada di warung tinggal Terdakwa, Adit, Beny dan Klara. Selanjutnya Beny menawarkan Klara kepada Terdakwa dengan mengucapkan; kae lho wadon, gelem ora? (itu ada perempuan, mau apa tidak) Terdakwa jawab wegah (gak mau). Kemudian Klara diajaklah oleh sdr Adit dan Beny ke rumah kosong, Terdakwa menunggu di pinggir lapangan kurang lebih 15 menitan Adit keluar menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr Adit masuk ke warung untuk mengambil sebuah gitar akustik merk Yamaha dengan cara mematahkan teralis kayu sampai patah, setelah patah Terdakwa dan sdr Adit masuk untuk mengambil gitar dan mengambil beberapa makanan ringan, kemudian Terdakwa dan sdr Adit keluar melalui jalan untuk masuk. Setelah itu Terdakwa dan sdr Adit kembali ke pinggir jalan untuk main gitar. Sedangkan Adit menyusul Beny dan Klara di rumah kosong dekat lapangan. Setelah selesai semua Terdakwa, sdr Adit, Beny, dan Klara semua berkumpul di pinggir jalan sambil menunggu sepeda motor Adit yang dibawa Toby dan Unyil. Sekira jam 04.30 WIB sepeda motor Adit kembali Terdakwa dan Adit pamit pulang ke Sragen dengan membawa gitar hasil curian di warung tersebut. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan sdr Adit naik sepeda motor di jalan pasar bunder sragen diberhentikan 2 orang petugas yang mengaku dari Polsek Ngrambe dengan maksud melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa dan sdr Adit kedapatan membawa gitar yang Terdakwa ambil tersebut;

- Bawa sebelumnya tidak ada ijin untuk mengambil gitar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan ram kayu panjang kurang lebih 30 cm;
2. 1 (satu) buah gitar warna kuning merk Yamaha;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi Hanifa Dwi Rahmawati diberitahu oleh bapak Saksi Hanifa Dwi Rahmawati yaitu Saksi Hadi Mulyono yang memberitahukan bahwa warung Saksi Hanifa Dwi Rahmawati yang berada di Dusun Babadan RT 01 RW 01 Desa Babadan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi telah dibobol orang. Mendengar hal tersebut Saksi Hanifa Dwi Rahmawati langsung menuju ke warung dan mendapati bagian samping warung terlihat dijebol orang dan pintu depan kanan terbuka. Selanjutnya Saksi Hanifa Dwi Rahmawati mengecek ternyata barang berupa 1 (satu) gitar akustik merk Yamaha tidak ada di tempat, yang sedianya gitar tersebut Saksi Hanifa Dwi Rahmawati taruh di warung milik Saksi Hanifa Dwi Rahmawati tersebut;
- Bawa gitar tersebut milik Saksi Hanifa Dwi Rahmawati sendiri;
- Bawa akibat kehilangan gitar, Saksi Hanifa Dwi Rahmawati mengalami kerugian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa pelaku tidak ada ijin sebelumnya untuk mengambil gitar tersebut;
- Bawa Terdakwa dan sdr Adit mengambil gitar pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira jam 02.00 WIB di warung masuk Dusun Babadan RT 01 RW 01 Desa Babadan Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya Terdakwa tidak tahu milik siapa gitar tersebut, setelah diberitahu Penyidik, Terdakwa tahu milik Saksi Hanifa Dwi Rahmawati;
- Bawa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa bersama Adit, Beny, dan Unyil tiba di warung yang berada di Dusun Babadan RT 01 RW 01 Desa Babadan Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, tujuan awal untuk menemui temannya Beny yang bernama Toby dan Klara. Setelah bertemu dan ngobrol-ngobrol sdr Toby dan Unyil pamit mau ambil uang dan membeli minuman, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, sehingga yang berada di warung tinggal Terdakwa, Adit, Beny dan Klara. Selanjutnya Beny menawarkan Klara kepada Terdakwa dengan mengucapkan; kae lho wadon, gelem ora? (itu ada perempuan, mau apa tidak) Terdakwa jawab wegah (gak mau). Kemudian Klara diajaklah oleh sdr Adit dan Beny ke rumah kosong, Terdakwa menunggu di pinggir lapangan kurang lebih 15 menitan Adit keluar menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr Adit masuk ke warung untuk mengambil sebuah gitar akustik merk Yamaha dengan cara mematahkan teralis kayu sampai patah, setelah patah Terdakwa dan sdr Adit masuk untuk mengambil gitar dan mengambil beberapa makanan ringan, kemudian Terdakwa dan sdr Adit keluar melalui jalan untuk masuk. Setelah itu Terdakwa dan sdr Adit kembali ke pinggir jalan untuk main gitar. Sedangkan Adit menyusul Beny dan Klara di rumah kosong dekat lapangan. Setelah selesai semua Terdakwa, sdr Adit, Beny, dan Klara semua berkumpul di pinggir jalan sambil menunggu sepeda motor Adit yang dibawa Toby dan Unyil. Sekira jam 04.30 WIB sepeda motor Adit kembali Terdakwa dan Adit pamit pulang ke Sragen dengan membawa gitar hasil curian di warung tersebut. Kemudian pada hari Selasa, sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan sdr Adit naik sepeda motor di jalan pasar bunder sragen diberhentikan 2 orang petugas yang mengaku dari Polsek Ngrambe dengan maksud melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa dan sdr Adit kedapatan membawa gitar yang Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Gilang Kusuma Putra Alias Ucil Bin Sukarlan, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi Hanifa Dwi Rahmawati diberitahu oleh bapak Saksi Hanifa Dwi Rahmawati yaitu Saksi Hadi Mulyono yang memberitahukan bahwa warung Saksi Hanifa Dwi Rahmawati yang berada di Dusun Babadan RT 01 RW 01 Desa Babadan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi telah dibobol orang. Mendengar hal tersebut Saksi Hanifa Dwi Rahmawati langsung menuju ke warung dan mendapati bagian samping warung terlihat dijebol orang dan pintu depan kanan terbuka. Selanjutnya Saksi Hanifa Dwi Rahmawati mengecek ternyata barang berupa 1 (satu) gitar akustik merk Yamaha tidak ada di tempat, yang sedianya gitar tersebut Saksi Hanifa Dwi Rahmawati taruh di warung milik Saksi Hanifa Dwi Rahmawati tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gitar tersebut milik Saksi Hanifa Dwi Rahmawati sendiri;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan gitar, Saksi Hanifa Dwi Rahmawati mengalami kerugian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semula barang berupa gitar milik Saksi Hanifa Dwi Rahmawati berada di warung milik Saksi Hanifa Dwi Rahmawati yang beralamat di Dusun Babadan RT 01 RW 01 Desa Babadan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pelaku tidak ada ijin sebelumnya untuk mengambil gitar tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan sdr Adit naik sepeda motor di jalan pasar bunder sragen diberhentikan 2 orang petugas yang mengaku dari Polsek Ngrambe dengan maksud melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa dan sdr Adit kedapatan membawa gitar yang Terdakwa ambil tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang yang sah, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 halaman 1649, W.12654 antara lain telah memutuskan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan sdr Adit mengambil gitar pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira jam 02.00 WIB di warung masuk Dusun Babadan RT 01 RW 01 Desa Babadan Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu milik siapa gitar tersebut, setelah diberitahu Penyidik, Terdakwa tahu milik Saksi Hanifa Dwi Rahmawati;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa bersama Adit, Beny, dan Unyil tiba di warung yang berada di Dusun Babadan RT 01 RW 01 Desa Babadan Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, tujuan awal untuk menemui temannya Beny yang bernama Toby dan Klara. Setelah bertemu dan ngobrol-ngobrol sdr Toby dan Unyil pamit mau ambil uang dan membeli minuman, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, sehingga yang berada di warung tinggal Terdakwa, Adit, Beny dan Klara. Selanjutnya Beny menawarkan Klara kepada Terdakwa dengan mengucapkan; kae lho wadon, gelem ora? (itu ada perempuan, mau apa tidak) Terdakwa jawab wegah (gak mau). Kemudian Klara diajaklah oleh sdr Adit dan Beny ke rumah kosong, Terdakwa menunggu di pinggir lapangan kurang lebih 15 menitan Adit keluar menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr Adit masuk ke warung untuk mengambil sebuah gitar akustik merk Yamaha dengan cara mematahkan teralis kayu sampai patah, setelah patah Terdakwa dan sdr Adit masuk untuk mengambil gitar dan mengambil beberapa makanan ringan, kemudian Terdakwa dan sdr Adit keluar melalui jalan untuk masuk. Setelah itu Terdakwa dan sdr Adit kembali ke pinggir jalan untuk main gitar. Sedangkan Adit menyusul Beny dan Klara di rumah kosong dekat lapangan. Setelah selesai semua Terdakwa, sdr Adit, Beny, dan Klara semua berkumpul di pinggir jalan sambil menunggu sepeda motor Adit yang dibawa Toby dan Unyil. Sekira jam 04.30 WIB sepeda motor Adit kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Adit pamit pulang ke Sragen dengan membawa gitar hasil curian di warung tersebut. Kemudian pada hari Selasa, sekitar jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan sdr Adit naik sepeda motor di jalan pasar bunder sragen diberhentikan 2 orang petugas yang mengaku dari Polsek Ngrambe dengan maksud melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa dan sdr Adit kedapatan membawa gitar yang Terdakwa ambil tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan sdr Adit telah memenuhi unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan sdr Adit masuk ke warung untuk mengambil sebuah gitar akustik merk Yamaha dengan cara mematahkan teralis kayu sampai patah, setelah patah Terdakwa dan sdr Adit masuk untuk mengambil gitar dan mengambil beberapa makanan ringan, kemudian Terdakwa dan sdr Adit keluar melalui jalan untuk masuk, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakakan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan ram kayu panjang kurang lebih 30 cm, dan 1 (satu) buah gitar warna kuning merk Yamaha, yang masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama anak Aditya Bagus Pranata, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak Aditya Bagus Pranata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hanifa Dwi Rahmawati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah diri untuk menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Kusuma Putra Alias Ucil Bin Sukarlan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan ram kayu panjang kurang lebih 30 cm;
 - 1 (satu) buah gitar warna kuning merk Yamaha;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak Aditya Bagus Pranata;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Retno Koemorowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Retno Koemorowati, S.H.